



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan S.Parmen 8B Telp. (0286) 321078 Fax. 321078 Wunusobo 56311
E-mail : dikpora@wonosobokab.go.id Website : dikpora.wonosobokab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 421/ 2915 /2019

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
GELORA NUSANTARA KECAMATAN KERTEK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan akses pendidikan nasional, masyarakat diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa permohonan izin pendirian satuan pendidikan non formal oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat GELORA NUSANTARA Kecamatan Kertek telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan yang telah ditentukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo tentang Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) GELORA NUSANTARA Kecamatan Kertek.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 37);
14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 18).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :
- Nama Lembaga : PKBM GELORA NUSANTARA
Tanggal Berdiri : 13 Oktober 2011
Jenis Pendidikan : Pendidikan Kesetaraan
Jenis Program : 1. Pendidikan Kursus dan Pelatihan
2. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
Alamat Lembaga : Pangempon Kidul Rt.04/Rw.02
Desa Sumber Dalem Kecamatan Kertek
Kabupaten Wonosobo.
- KEDUA :** Izin Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku selama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) menyelenggarakan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- KETIGA :** Kepala Satuan Pendidikan dimaksud Diktum KESATU berkewajiban untuk :
- a. menyampaikan laporan perkembangan satuan pendidikan yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan jangka waktu 4 (empat) tahun;
 - b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF (BAN-PAUD/PNF) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- KEEMPAT :** Dalam hal perkembangan Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud

- KELIMA** : Dalam hal perkembangan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Huruf a dinilai memenuhi standar hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan ditinjau kembali;
- KEENAM** : Dalam hal satuan pendidikan melanggar ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku maka izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan ditinjau kembali;
- KETUJUH** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada Tanggal : 31 Desember 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Pembina Utama Muda dan Olah Raga
Kecamatan Wonosobo



Drs. SIGIT SUKARSANA, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19600429 199203 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen PAUD Dikmas Kemendikbud RI;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Jateng;
3. Korwil Bidang Pendidikan Disdikpora Kecamatan Kertek;
4. Arsip